



P U T U S A N
Nomor : PUT/34-K/PM.II-09/AU/V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARIS INDARTO.**
Pangkat/Nrp. : Praka/515801.
Jabatan : Anggota Wing III/Diklat Paskhas.
Kesatuan : Lanud Sulaiman.
Tempat dan tgl. lahir : Medan, 27 Mei 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jl. Bojongbuah Rt. 01 Rw 04 Ds. Pangauban
Kec. Katapang
Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 September 2006 sampai dengan 7 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Wing III/Diklat Paskhas selaku Ankum Nomor : POMAU-IDIK/14/408-A/IX/2006 tanggal 18 September 2006, kemudian diperpanjang selama 30 hari berturut-turut terakhir sejak tanggal 6 Januari 2007 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2007 berdasarkan Surat Per-panjangan Penahanan dari Dan Wing III/Diklat Paskhas selaku Papera Nomor : POMAU-IDIK/07/409-A/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 dan dibebaskan sejak tanggal 8 Pebruari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Papera Nomor : POMAU-IDIK/16/408-A/II/2007 tanggal 8 Pebruari 2007.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Lanud Sulaiman Nomor : POMAU-IDIK/13/414-A/II/2007 tanggal 28 Pebruari 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Wing III/Diklat Paskhas selaku Papera Nomor : Skep /01/IV/2007 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/100/K/AU/II-09/IV/2007 tanggal 26 April 2007.
2. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/34/V/2007 tanggal 3 Mei 2007.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/34/V/2007 tanggal 3 Mei 2007.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/100/K/AU/II-09/IV/2007 tanggal 26 Agustus 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per-sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa Praka Haris Indarto Nrp. 515801 bersalah melakukan tindak pidana : Desersi

dalam waktu damai,...

dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dipotong masa penahanan sementara.
 - c. Menyatakan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Satdemlat atas nama Praka Haris Indarto NRP. 515801 dari bulan Pebruari 2002 sampai dengan Agustus 2002, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman dengan alasan dengan alasan samapi saat ini Saksi masih mengobati istri Saksi.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 18 Pebruari 2002 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2002, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 di Ma Lanud Sulaiman, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992, melalui pendidikan Setamilsuk Angkatan XXVII di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinan di Wing III/Diklat Paskhas Lanud Sulaiman sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 18 Pebruari 2002 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2002 atau selama \pm 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut dengan alasan istri Terdakwa Sdri. Wida Susila sakit yaitu ada cairan di otak dan penyempitan pembuluh darah.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di daerah Pangandaran dan di daerah Lemah Tamba Cirebon dengan kegiatan sehari-hari merawat dan mengantar istri berobat ke alternatif.

. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi/memberitahukan ke kesatuan tentang keberadaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah ini Terdakwa Sdri. Wida Susila sembuh, pada tanggal 12 Agustus 2002 Terdakwa atas kesadarannya sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Bahwa kemudian Terdakwa diproses di Pomau Mako Korpaskhas mendapat putusan hukuman disiplin hukuman pokok penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari, hukuman administrasi UKP 3 (tiga) periode, Dikbangum 3 (tiga) gelombang semua hukuman sudah dilaksanakan.

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : CHANDRA WASKITA ; Pangkat/Nrp : Mayor Psk/518872 ; Jabatan : Kasi Ops Wing III/Diklat Paskhas ; Kesatuan : Lanud Sulaiman ; Tempat/tanggal lahir : Krui, 17 September 1972 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Taman Kopo Asri No. 24 Sayati Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah atasan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 18 Pebruari 2002 karena sakit dan mengirim surat istirahat dokter, namun setelah surat sakit habis berlakunya Terdakwa belum juga masuk dinas, kemudian Saksi memerintahkan anggota untuk mencari ke rumah kontrakan Terdakwa ternyata rumah Terdakwa sudah kosong dan menurut keterangan pemilik rumah Terdakwa dan keluarganya meninggalkan rumah pada malam hari.

3. Menurut Saksi alasannya Terdakwa karena istrinya sakit dan menurut informasi ada cairan di-otaknya dan penyempitan pembuluh darah yang segera dioperasi namun Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk semua itu.

4. Terdakwa pernah mengeluh kepada Saksi kalau istrinya sakit dan memerlukan biaya cukup banyak serta permasalahan ekonomi di rumah tangganya kurang-lebih satu bulan sebelum Terdakwa melakukan desersi dan pada saat itu Saksi menyarankan untuk meminta bantuan kepada orang tuanya karena Saksi tidak bisa membantu Terdakwa.

Terdakwa pernah menerima putusan hukuman disiplin pada tahun 2002 dengan hukuman pokok penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukuman tambahan penundaan UKP 3 periode, Dikbangun ditunda 3
gelombang, telah dilaksanakan

6. Saksi tidak pernah mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya kepada Saksi.

. Bahwa usaha Saksi memerintahkan anggota untuk mencari Terdakwa ditempat kontrakan namun tidak berhasil dan Terdakwa meninggalkan dinas ± 6 bulan dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri.

8. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : WARDOYO ; Pangkat/Nrp : Serda/515856 ; Jabatan : Anggota Wing III/Diklat Paskhas ; Kesatuan : Lanud Sulaiman ; Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 6 April 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Albatros No. 50 Lanud Sulaiman Margahayu Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan, dan teman satu angkatan sewaktu pendidikan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui sejak tanggal 18 Pebruari 2002 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2002 Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut karena masalah ekonomi pada waktu itu istri Terdakwa

sedang sakit...

sedang sakit yang serius ada penyempitan pembuluh darah dan ada cairan di otak sedangkan biaya berobat sudah tidak ada dan kondisi istrinya Terdakwa sekarang masih sakit dan Terdakwa punya anak satu orang.

3. Saksi tahu Terdakwa tidak masuk dinas dari daftar absensi sejak tanggal 18 Pebruari 2002 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2002 dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

4. Saksi dan Terdakwa sama-sama satu kontrakan dan perilaku Terdakwa sebelumnya di kesatuan berdinas dengan baik dan menurut Saksi Terdakwa masih bisa dibina oleh kesatuan dan dipertahankan untuk jadi militer.

5. Hukuman yang pernah dijatuhi kepada Terdakwa pertengahan bulan Agustus 2002 dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan dengan hukuman kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari di Mako Korpaskhas dan hukuman administrasi lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 :
Nama lengkap : WDA Gusy Aid; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/
tanggal lahir : Tasikmalaya, 8 Agustus 1973 ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl.
Bojongbuah Rt. 01/04 Ds. Pangauban Kec. Katapang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menikah dengan Praka Haris Indarto sejak tahun 1996 dan sudah dikaruniai 2 orang anak dan selama berumah tangga Saksi merasa harmonis, suami Saksi sangat menyayangi keluarga dan bertanggung jawab.
2. Bahwa penyebab Praka Haris Indarto melakukan desersi karena Saksi menderita sakit yang sudah cukup lama dan sudah berusaha dirawat di rumah sakit tetapi tidak sembuh dan akhirnya suami Saksi membawa Saksi berobat secara alternatif.
3. Awalnya Saksi menderita sakit kepala yang sudah lama sejak tahun 2000 bahkan sering tidak sadarkan diri menahan rasa sakit, suami Saksi membawa Saksi untuk berobat baik secara medis dan non medis, pada awal tahun 2002 penyakit yang Saksi derita tambah parah kemudian dibawa ke RS Dr. Salamun dan dirawat selama 10 hari, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dan disana ditemukan oleh tim medis ada cairan diotak dan penyempitan pembuluh darah dan disarankan oleh dokter harus dioperasi atau disedot, setelah beberapa kali cairan disedot kondisi Saksi semakin parah dan dokter menyuruh untuk segera dioperasi bila tidak, umur Saksi hanya bertahan 3 bulan, dengan adanya keterangan demikian suami menjadi panik, karena pada saat itu tidak punya apa-apa bahkan ke kantor utang sudah banyak, kemudian suami Saksi membawa berobat secara alternatif ke daerah Pangandaran dan Lemah Tamba Cirebon.
- . Saksi berobat alternatif kurang lebih 8 bulan berobat, dan bersyukur sekarang Saksi sembuh dan setelah Saksi sembuh Praka Haris Indarto berdinis kembali dengan baik.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI tahun 1992, melalui pendidikan Setamilsuk angkatan XXVII di Lanud Adi Sumarmo Solo, selanjutnya mengikuti Susjur Pasukan di Lanud Sulaiman kemudian ditempatkan di Den Bravo 90 Korpaskhas sampai tahun 1998, dan masih pada saat ini Terdakwa berdinis di Wing III/Diklat Paskhas Lanud Sulaiman sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.
2. Terdakwa desersi sejak tanggal 18 Pebruari 2002 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2002 atau kurang lebih 6 (enam) bulan.
3. Alasan Terdakwa desersi karena mengobati istri yang sedang sakit, awalnya tahun 2002 Terdakwa

sedang...

sedang ditugaskan melatih Siswa Komando di Pameungpeuk Garut mendapat berita bahwa istri Terdakwa sakit dan dirawat di RS Salamun Ciumbuleuit, kemudian Terdakwa langsung pulang.

. Bahwa selama dirawat di RS Ciumbuleuit kesehatan istri Terdakwa tidak ada ada perkembangan akhirnya dipindahkan ke RS. Hasan Sadikin Bandung, kemudian ditemukan penyakit yang diderita istri Terdakwa yaitu ada cairan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

otak dan penyempitan pembuluh darah, kemudian menurut tim medis cairan itu bisa dihisap dengan menggunakan alat sedot namun tidak membuahkan hasil dan akhirnya disarankan untuk dioperasi.

5. Sakit istri Terdakwa karena ada cairan yang menyumbat di otak dan menurut dokter harus dioperasi kalau tidak cepat dioperasi istri Terdakwa hanya bisa bertahan dalam jangka waktu 3 bulan dan mengingat biaya operasi yang begitu besar dan Terdakwa sudah tidak mempunyai uang lagi maka Terdakwa menjadi panik dan bingung, kemudian istri Terdakwa dibawa berobat secara alternatif ke daerah Pangandaran, selanjutnya mendapat petunjuk agar berobat ke daerah Lemah Tamba Cirebon, dan setelah berobat ke Cirebon bersyukur istri Terdakwa dapat sembuh akhirnya istri Terdakwa pulang ke Bandung.

6. Terdakwa tidak punya uang untuk biaya operasi, kemudian Terdakwa cari pengobatan alternatif di Cimerak Pangandaran dan di Cirebon dan biaya yang dibutuhkan untuk operasi sekitar Rp. 60.000.000,- sedangkan anak Terdakwa saat itu satu orang.

7. Sejak tahun 2002, istri Terdakwa sudah baikan namun setelah melahirkan dan rahimnya diangkat kondisinya sampai sekarang masih sakit-sakitan dan pada waktu berobat alternatif anak Terdakwa titipkan di tetangga.

8. Terdakwa berdinis atas kesadaran sendiri setelah istri Terdakwa sembuh, Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan pada tanggal 12 Agustus 2002 dan Terdakwa menyesal telah meninggalkan satuan serta masih ingin jadi tentara dan akan berdinis dengan baik.

. Selama Terdakwa ditahan biaya hidup keluarga dibantu oleh mertua sementara Terdakwa tinggal dikontrakan dengan biaya setiap bulan Rp. 135.000,-

. Hukuman yang Terdakwa telah laksanakan adalah hukuman disiplin hukuman pokok penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari, hukuman administrasi berupa UKP ditunda 3 periode, Dikbangum 3 gelombang telah dilaksanakan.

11. Selama berdinis Terdakwa pernah bertugas operasi di Tim-Tim.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Satdemlat atas nama Praka Haris Indarto NRP. 515801 dari bulan Pebruari 2002 sampai dengan Agustus 2002, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadirannya di Kesatuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AU, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Wing III/ Diklat Paskhas Lanud Sulaiman dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar sejak tanggal 18 Pebruari 2002 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2002 atau selama \pm 175 hari secara berturut-turut dengan alasan istri Terdakwa sakit serius yaitu ada cairan di otak dan penyempitan pembuluh darah dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di



3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi/mem-beritahukan tentang keberadaannya ke kesatuan.

4. Bahwa benar setelah istri Terdakwa sembuh, pada tanggal 12 Agustus 2002 Terdakwa atas ke-sadaran sendiri kembali ke kesatuan.

5. Bahwa...

5. Bahwa benar Terdakwa telah mendapat hukuman di kesatuan berupa hukuman disiplin yaitu pe-nahanan berat selama 21 hari, hukuman administrasi UKP ditunda selama 3 periode, Dikbangum 3 gelombang semua sudah dilaksanakan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan faktor obyektif dan subyektif pada diri Terdakwa dan hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan mengingat selama masa dinasya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau belum pernah dihukum dan alasan/motivasi Terdakwa melakukan pelanggaran ini, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinasi lebih baik lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar bernama Haris Indarto dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI AU yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Wing III/Diklat Paskhas Lanud Sulaiman dengan pangkat Praka Nrp. 515801 jabatan Anggota Wing III/Diklat Paskhas Lanud Sulaiman dan masih berstatus dinas aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan sejak tanggal 18 Pebruari 2002 dengan tanggal 12 Agustus 2002 dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan mengantar istrinya yang sakit serius yaitu ada cairan di otak dan penyempitan pembuluh darah berobat alternatif ke Pangandaran dan Lemah Tamba di Cirebon.

2. Bahwa selama Terdakwa melakukan desersi, berada di Pangandaran dan Lemah Tamba di Cirebon dan walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Lanud Sulaiman, harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 18 Pebruari 2002 dengan tanggal 12 Agustus 2002, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-siapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 18 Pebruari 2002 dengan tanggal 12 Agustus 2002, secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena mengurus istrinya yang sakit keras sampai sekarang.

2. Terdakwa...

2. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda.
Terdakwa kembali menyerahkan diri.

4. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa dilakukan karena berusaha untuk mencari alternatif pengobatan untuk istri yang mengalami cairan di otak dan penyempitan pembuluh darah, ke Pangandaran dan Lemah Tamba di Cirebon karena ketidakmampuan seorang Tamtama menyediakan biaya operasi sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga alasan tersebut menunjukkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggung jawab Terdakwa terhadap isterinya namun demikian hal tersebut bukanlah pembelaan yang dilakukan THTI.

2. Bahwa latar belakang kasus ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah RI Cq Dinas Kesehatan TNI memberikan rawatan dinas kesehatan yang maksimal kepada keluarga TNI yang mendapat musibah, dan bagi seorang Praka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan hal yang terbaik baik untuk isterinya karena negara tidak dapat memberikan pelayanan bagi keluarganya, disisi lain sebagai seorang prajurit TNI, ia dituntut tetap disiplin dan mengabdikan dengan penuh keikhlasan dan ketaatan.

3. Bahwa proses penyelesaian perkara yang sederhana ini sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang (\pm 5 tahun) menunjukkan aparat hukum TNI tidak profesional dalam menyelesaikan tugas pokoknya hal ini berdampak pada pembinaan personil diharapkan hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Satdemlat atas nama Praka Haris Indarto NRP. 515801 dari bulan Pebruari 2002 sampai dengan Agustus 2002, adalah benar bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan karena berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HARIS INDARTO PRAKA NRP. 515801 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan 20 (dua) puluh hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Satdemlat atas nama Praka Haris Indarto NRP. 515801 dari bulan Pebruari 2002 sampai dengan Agustus 2002, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan...

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 21 Mei 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK ENDANG SUMIARTO, SH NRP. 11980024280972 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA -I

HAKIM ANGGOTA -II

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR SUS NRP. 520883

591675

SUKARDIYONO, SH
KAPTEN CHK NRP.

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)